



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 76/KPTS/M/2022
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Proleg PUPR Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Proleg PUPR Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk Tahun 2022.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan progres penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Proleg PUPR Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum.

KEEMPAT : Biro Hukum Sekretariat Jenderal melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan progres penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris

Jenderal kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 76/KPTS/M/2022

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN KEMENTERIAN PEKERJAAN

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022

PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUNAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Desain Teknis Jalan	Pasal 24, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.	1. Persyaratan Teknis Jalan meliputi: kecepatan desain, lebar badan jalan, kapasitas jalan, jalan masuk, persimpangan dan fasilitas berputar balik, bangunan pelengkap jalan, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan ketidak terputusan jalan; dan 2. Kriteria Desain Teknis Jalan meliputi:	Direktorat Jenderal Bina Marga

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
			<p>tahapan desain teknis, fungsi jalan, kelas jalan, bagian-bagian jalan, dimensi jalan, muatan sumbu terberat, volume lalu lintas dan kapasitas jalan, persyaratan geometrik jalan, konstruksi jalan, konstruksi bangunan pelengkap jalan, perlengkapan jalan, kelestarian lingkungan hidup, dan BIM.</p>	
2.	<p>Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan</p>	<p>1. Pasal 102 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; dan 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</p>	<p>1. Persyaratan dan Pelaksanaan Uji Laik Fungsi; 2. Kategori Laik Fungsi; 3. Tim Uji Laik Fungsi; 4. Tata Cara Uji Laik Fungsi; 5. Penetapan Laik Fungsi; 6. Pembiayaan; dan 7. Pengawasan.</p>	<p>Direktorat Jenderal Bina Marga</p>

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
3.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 21 ayat (8), Pasal 39 ayat (1), Pasal 54 ayat (3) huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; dan 3. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Prasarana , Sarana, dan Utilitas Umum; 2. Bantuan Rumah Susun; 3. Bantuan Rumah Khusus; dan 4. Bantuan Rumah Swadaya. 	Direktorat Jenderal Perumahan
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan	1. Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Jenis Pengawasan; 3. Tindak Lanjut, Rekomendasi Pengawasan dan Pelaporan; 	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
	Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; dan 2. Pasal 129-131 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	4. Pelaksanaan Pengawasan; 5. Pengaduan Masyarakat; dan Pelanggaran, Sanksi, dan Tata.	
5.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 24 ayat (4), Pasal 33, Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (5), Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 51 ayat (7) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, yang meliputi: 1. Spesialisasi Jabatan Fungsional; 2. Kegiatan/Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, dan Nilai Angka Kredit; 3. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit; dan 4. Penugasan Pembina Jasa Konstruksi.	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN MENTERI	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	UNIT ORGANISASI / PEMRAKARSA
6.	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Non delegasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pengembangan Kompetensi; 2. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan); dan 3. Evaluasi Pengembangan Kompetensi. 	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,

 Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
 NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO